



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Suwandi Alias Iwan Bin Buang Hermanto;**
2. Tempat Lahir di : Perbaungan (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 19 Januari 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Jalan Dusun III Bagan Bilah Desa Bagan Bilah
Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan
Batu Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Rhl



9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fitriani, S.H., Muhammad Hasib Nasution, S.H., Hazizi Suwandi, S.H., dan Rahmat Al Amin, S.H. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 26 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 18 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 18 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suwandi Alias Iwan Bin Buang Hermanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi masa penahanan dengan permohonan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000,000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) buah bungkus plastiks bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu
- 9 (sembilan) buah bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu
- 1 (satu) buah botol kecil merk "Yi Pautan"

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam dengan nomor simcar "0822-6787-4911"



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam berlis merah hitam tanpa nomor polisi dengan rangka : MH1JB8115CJ830318

Dirampas untuk negara

- 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulainya lagi akan perbuatannya;
5. Terdakwa masih memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak terdakwa, dan juga sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan, demikian pula duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang juga pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SUWANDI Ais IWAN Bin BUANG HERMANTO** pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Jalan Swadaya Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang menerima dan mengadili perkaranya yakni, **Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2019 jam 10.00 Wib di desa sungai cina Kab. Labuhan Batu terdakwa diminta oleh Kancil (Daftar



pencarian Orang) untuk mengantarkan Narkotika Jenis Shabu – Shabu sebanyak 15 (lima belas) plastik paket kecil dengan berat bersih 1,82 (satu koma delapan puluh dua) Gram ke daerah Panipahan Kabupaten Rokan Hilir, dengan imbalan sebelum berangkat mengantar shabu – shabu tersebut terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu – shabu yang di berikan secara gratis oleh Kancil (DPO), selanjutnya Kancil juga memberikan 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna hitam untuk berkomunikasi dengan pembeli shabu – shabu tersebut, selanjutnya sesampainya terdakwa di Jalan Swadaya Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir jam 20.00 Wib, kemudian terdakwa bertemu di hampiri oleh Saksi Cristony, saksi Yuda dan Saksi Parlindungan yang menanyakan asal kedatangan terdakwa, selanjutnya saksi Yuda dan Saksi Parlindungan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri dan sepeda motor yang di kendarai terdakwa, kemudian dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 15 (lima bels) Paket Plastik kecil Narkotika jenis shabu – shabu yang di simpan Terdakwa di jok sepeda motor Honda Supra Warna Hitam Tanpa Nomor polisi dengan nomor rangka....., selanjutnya terdakwa di bawa ke kepolisian sector panipahan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari kementerian kesehatan atau pejabat yang berwenang atas paket shabu – shabu dalam plastik bening berat bersih 1,82 (satu koma delapan puluh dua) Gram tersebut baik untuk **dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu shabu tersebut.**

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, Ssi., Apt. yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-13251/NNF/2019, tanggal 29 November 2019 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama **SUWANDI Als IWAN Bin BUANG HERMANTO** berupa 1,82 (Satu koma Delapan Dua) gram adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 92/14324.00/2019 tanggal 25 November 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Andri Saputra, ST Nik.P.83678, telah dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagansiapiapi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Anggota Kepolisian Sektor Panipahan Brian R Sitorus, Bripda/NRP 95060869 barang bukti An **SUWANDI Als IWAN Bin BUANG HERMANTO** berupa 1 (Satu) paket kecil yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis daun Shabu - Shabu dengan berat kotor 3,61 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya, dengan berat bersih 1,82 (satu koma delapan puluh dua) Gram.

Perbuatan para terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **SUWANDI Als IWAN Bin BUANG HERMANTO** pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Jalan Swadaya Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang menerima dan mengadili perkaranya yakni **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2019 jam 10.00 Wib di desa sungai cina Kab. Labuhan Batu terdakwa diminta oleh Kancil (Daftar pencarian Orang) untuk mengantarkan Narkotika Jenis Shabu – Shabu sebanyak 15 (lima belas) plastik paket kecil dengan berat bersih 1,82 (satu koma delapan puluh dua) Gram ke daerah Panipahan Kabupaten Rokan Hilir, dengan imbalan sebelum berangkat mengantar shabu – shabu tersebut terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu – shabu yang di berikan secara gratis oleh Kancil (DPO), selanjutnya Kancil juga memberikan 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna hitam untuk berkomunikasi dengan pembeli shabu – shabu tersebut, selanjutnya sesampainya terdakwa di Jalan Swadaya Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir jam 20.00 Wib, kemudian terdakwa bertemu di hampiri oleh Saksi Cristony, saksi Yuda dan Saksi Parlindungan yang menanyakan asal kedatangan terdakwa, selanjutnya saksi Yuda dan Saksi Parlindungan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri dan sepeda motor yang di kendarai terdakwa, kemudian dari hasil pengeledahan tersebut

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 15 (lima bels) Paket Plastik kecil Narkotika jenis shabu – shabu yang di simpan Terdakwa di jok sepeda motor Honda Supra Warna Hitam Tanpa Nomor polisi dengan nomor rangka....., selanjutnya terdakwa di bawa ke kepolisian sector panipahan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari kementerian kesehatan atau pejabat yang berwenang atas paket shabu – shabu dalam plastik bening berat bersih 1,82 (Satu Koma Delapan Puluh Dua) gram tersebut baik untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu shabu tersebut.**

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, Ssi., Apt. yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-13251/NNF/2019, tanggal 29 November 2019 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama **SUWANDI Als IWAN Bin BUANG HERMANTO** berupa 1,82 (Satu koma Delapan Dua) gram adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 92/14324.00/2019 tanggal 25 November 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Andri Saputra, ST Nik.P.83678, telah dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagansiapiapi disaksikan oleh Anggota Kepolisian Sektor Panipahan Brian R Sitorus, Bripda/NRP 95060869 barang bukti An **SUWANDI Als IWAN Bin BUANG HERMANTO** berupa 1 (Satu) paket kecil yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis daun Shabu - Shabu dengan berat kotor 3,61 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya, dengan berat bersih 1,82 (satu koma delapan puluh dua) Gram.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Crystoni Butar Butar** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polsek panipahan yang melakukan penangkapan terjadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Swadaya Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya bahwa adanya transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi atas perintah kapolsek panipahan melakukan pengintaian dan sekitar pukul 20.00 WIB di jalan swadaya saat itu Saksi menemukan Terdakwa yang sedang berhenti dan duduk diatas sepeda motornya sambil menelpon seseorang kemudian Saksi dan rekan langsung menangkap Terdakwa dan menggeledah badan Terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik bening narkoba jenis sabu-sabu dari saku baju yang dipakai oleh Terdakwa dan dari saku celana Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah plastik bening narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti narkoba masih ada disimpan sebagian lagi didalam jok sepeda motor Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) buah botol kecil merk Yi Pau Tan berisikan 13 (tiga belas) buah plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa mengakui sebagai pemiliknya yang didapat dari Kancil (DPO) hendak diantarkanya kepada pembeli yaitu warga Pasir Limau Kapas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait dengan Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. **Yuda Ariandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polsek panipahan yang melakukan penangkapan terjadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Swadaya Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya bahwa adanya transaksi jual beli narkoba jenis sabu-

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Rhl



sabu dan atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi atas perintah kapolsek panipahan melakukan pengintaian dan sekitar pukul 20.00 WIB di jalan swadaya saat itu Saksi menemukan Terdakwa yang sedang berhenti dan duduk diatas sepeda motornya sambil menelpon seseorang kemudian Saksi dan rekan langsung menangkap Terdakwa dan menggeledah badan Terdakwa;

- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik bening narkotika jenis sabu-sabu dari saku baju yang dipakai oleh Terdakwa dan dari saku celana Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah plastik bening narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti narkotika masih ada disimpan sebagian lagi didalam jok sepeda motor Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) buah botol kecil merk Yi Pau Tan berisikan 13 (tiga belas) buah plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa mengakui sebagai pemiliknya yang didapat dari Kancil (DPO) hendak diantarkanya kepada pembeli yaitu warga Pasir Limau Kapas;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi Polsek Panipahan pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Swadaya Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa pada hari dan tanggal diatas sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa diminta oleh Kancil (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 15 (lima belas) plastik kecil ke daerah Panipahan Kabupaten Rokan Hilir, dengan imbalan sebelum berangkat Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu yang berikan oleh Kancil secara gratis kemudian Terdakwa diberikan handphone samsung lipat warna hitam untuk berkomunikasi dengan pembeli shabu-shabu serta akan mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian setelah sampai di Panipahan tepatnya di jalan Swadaya sekira jam 20.00 wib, Terdakwa dihampiri oleh petugas kepolisian dari polsek Panipahan, lalu dilakukan pengeledahan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik bening narkotika jenis sabu-sabu dari saku baju yang dipakai oleh Terdakwa dan dari saku celana Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah plastik bening narkotika jenis sabu-sabu, lalu dari jok sepeda motor Supra X 125 milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah botol kecil merk Yi Pau Tan berisikan 13 (tiga belas) buah plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 92/14324.00/2019 tanggal 25 Nopember 2019, Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) buah bungkus plastic bening berukuran sedang yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu dan 9 (Sembilan) buah bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan **berat kotor 3,61 (tiga koma enam satu) gram**, termasuk pberat pembungkusnya dan **berat bersih 1,82 (satu koma delapan dua) gram**;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 13396/NNF/2019 tanggal 29 Nopember 2019 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,81 (satu koma delapan satu) gram adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 13393/NNF/2019 tanggal 4 Nopember 2019 bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) buah bungkus plastiks bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) buah bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah botol kecil merk Yi Pau Tan;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam dengan nomor sim 0822-6787-4911;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam berlis merah hitam tanpa nomor polisi dengan rangka: MH1JB8115CJ830318;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi Polsek Panipahan pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Swadaya Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari dan tanggal diatas sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa diminta oleh Kancil (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 15 (lima belas) plastik kecil ke daerah Panipahan Kabupaten Rokan Hilir, dengan imbalan sebelum berangkat Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu yang berikan oleh Kancil secara gratis kemudian Terdakwa diberikan handphone samsung lipat warna hitam untuk berkomunikasi dengan pembeli shabu-shabu serta akan mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah sampai di Panipahan tepatnya di jalan Swadaya sekira jam 20.00 wib, Terdakwa dihampiri oleh petugas kepolisian dari polsek Panipahan, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening narkotika jenis sabu-sabu dari saku baju Terdakwa dan dari saku celana Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah plastik bening narkotika jenis sabu-sabu, lalu dari jok sepeda motor Supra X 125 milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah botol kecil merk Yi Pau Tan berisikan 13 (tiga belas) buah plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait dengan Narkotika;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan hal ini tergambar dimana tidak setiap pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika didahului dengan unsur "setiap orang."

Menimbang, bahwa tujuan dari dipetimbangkannya unsur "setiap orang" adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (*natulijke person*) dan badan hukum (*recht person*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natulijke person*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah **terdakwa Suwandi Alias Iwan Bin Buang Hermanto** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana dan keadaan ini disimpulkan dari pengamatan Majelis Hakim pada persidangan, dimana Terdakwa dapat memahami dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai melawan hukum formil. Melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil sama dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak dan melawan hukum adalah hal yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Rhl



pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak melakukan kegiatan terkait narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya bersifat teoritis mengenai sifat terlarang, maka untuk mempertimbangkannya lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Perbuatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat dilakukan pelaku yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan kata hubung "atau" sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga menurut Majelis Hakim ada unsur **sengaja**;

*Menimbang, bahwa **sengaja** dalam teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana mengajarkan bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut "**mensrea**" yang oleh ahli hukum pidana diterjemahkan dengan istilah "**sikap batin**." Dengan demikian sengaja yang dimaksud dalam unsur ini adalah korelasi antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materil (kualifikasi perbuatan);*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Polisi Polsek Panipahan pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Swadaya Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal diatas sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa diminta oleh Kancil (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 15 (lima belas) plastik kecil ke daerah Panipahan Kabupaten Rokan Hilir, dengan imbalan sebelum berangkat Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu yang berikan oleh Kancil secara gratis kemudian Terdakwa diberikan handphone samsung lipat warna hitam untuk berkomunikasi dengan pembeli shabu-shabu serta akan mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian setelah sampai di Panipahan tepatnya dijalan Swadaya sekira jam 20.00 wib, Terdakwa dihampiri oleh petugas kepolisian dari polsek Panipahan, lalu dilakukan penggeledahan terhadap

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening narkotika jenis sabu-sabu dari saku baju Terdakwa dan dari saku celana Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah plastik bening narkotika jenis sabu-sabu, lalu dari jok sepeda motor Supra X 125 milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah botol kecil merk Yi Pau Tan berisikan 13 (tiga belas) buah plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa 6 (enam) buah bungkus plastic bening berukuran sedang yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu dan 9 (sembilan) buah bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan **berat kotor 3,61 (tiga koma enam satu) gram**, termasuk pberat pembungkusnya dan **berat bersih 1,82 (satu koma delapan dua) gram** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari segala uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menguasai narkotika tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (speciale preventie / general preventie) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, disamping itu tujuannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diartur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah bungkus plastiks bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 9 (sembilan) buah bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol kecil merk Yi Pau Tan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan apabila dikembalikan kepada Terdakwa akan disalahgunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam dengan nomor sim 0822-6787-4911 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam berlis merah hitam tanpa nomor polisi dengan rangka: MH1JB8115CJ830318 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Suwandi Alias Iwan Bin Buang Hermanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah bungkus plastiks bening berukuran sedang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu;
- 9 (sembilan) buah bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah botol kecil merk Yi Pau Tan;

Dirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam dengan nomor sim 0822-6787-4911;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam berlis merah hitam tanpa nomor polisi dengan rangka: MH1JB8115CJ830318;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir kelas II, pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)